



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili
Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah memberikan
Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUHAMAD AZIMUL ASARI;
Tempat Lahir : Temanggung;
Tanggal Lahir : 01 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Desa Banaran RT.09 RW.02, Kecamatan
Tambarak, Kabupaten Temanggung;
Pekerjaan : Petani;
selanjutnya disebut sebagai,.....**Pemohon**;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;
Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal
22 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Temanggung pada tanggal 23 April 2024 dalam register Nomor
22/Pdt.P/2024/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini kami hendak mengajukan permohonan untuk perubahan
nama pada akta No. 3323-LU-02042024-0015, adapun duduk perkaranya
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah anak perempuan pertama yang bernama
SALSABILA AYU HANIFA yang lahir di Temanggung pada tanggal
08/03/2024 dari seorang ayah bernama MUHAMAD AZIMUL ASARI dan
ibu ALMA MUALIYAH sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran no.

Halaman 1 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3323-LU-02042024-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten temanggung;

2. Bahwa PEMOHON yang bernama "SALSABILA AYU HANIFA" menurut keyakinan PEMOHON nama tersebut kurang tepat sehingga orang tua merasa tidak nyaman dengan nama tersebut, oleh karena itu PEMOHON bermaksud untuk merubah nama pada PEMOHON dari yang semula bernama "SALSABILA AYU HANIFA" menjadi "QAIREEN AYU HANIFA";
3. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka PEMOHON meminta izin untuk emngajukan perubahan nama pada nama PEMOHON yang tercatat dalam akta kelahiran no. 3323-LU-02042024-0015, yang semula bernama "SALSABILA AYU HANIFA" menjadi "QAIREEN AYU HANIFA";
4. Bahwa adapun bukti sebagai pendukung permohonan ini PEMOHON lampirkan :
 - E-KTP PEMOHON dengan NIK :
 - KK PEMOHON dengan No KK : 3323022106230003
 - AKTA KELAHIRAN ANAK PEMOHON No : 3323-LU-02042024-0015
5. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita di atas maka PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Hakim yang menangani permohonan ini untuk mengabulkan, menetapkan serta memberi izin permohonan perubahan nama pada PEMOHONAN yang semula "SALSABILA AYU HANIFA" menjadi "QAIREEN AYU HANIFA";

Sehingga berdasarkan hal yang telah terurai di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan member izin kepada PEMOHON untuk merubah dari nama pada PEMOHON sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 3323-LU-02042024-0015 dari yang semula "SALSABILA AYU HANIFA" Menjadi "QAIREEN AYU HANIFA";

Halaman 2 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung di Temanggung untuk mencatat tentang pergantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat cacatan pinggir pada petikan akta kelahiran No. 3323-LU-02042024-0015 serta buku register catatan sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323020109960002 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Muhamad Azimul Asari, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323026609020001 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Alma Mualiyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Buku Nikah Nomor 3323021022023005 tertanggal Februari 2023 oleh Kantor Urusan Agama Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3323022106230003 tanggal 02 April 2024 atas nama kepala keluarga Muhamad Azimul Asari, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-02042024-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Identitas Anak/ KIA Nomor 3323024803240001 tanggal 02 April 2024 atas nama anak Salsabila Ayu Hanifa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara Muhamad Azimul Asari tertanggal 06 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan 2(dua) orang saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Riyanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambahkan nama anak Pemohon atau keponakan saksi, yang semula Bernama SALSABILA AYU HANIFA menjadi QAIREEN AYU HANIFA;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut karena dalam keluarga Pemohon yaitu nama SALSABILA tersebut kurang baik digunakan karena pernah ada sanak saudara Pemohon maupun saksi yang menggunakan nama tersebut mati dalam usia muda;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yaitu dari nama awal SALSABILA AYU HANIFA dirubah atau ditambah menjadi nama QAIREEN AYU HANIFA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambah nama anak Pemohon tersebut diharapkan dapat menjadi doa yang baik bagi kehidupan anak Pemohon ke depan tersebut;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak untuk menghapus utang, mengadakan utang, untuk pewarisan serta untuk gelar atau jabatan dalam Masyarakat tertentu di daerahnya Pemohon tersebut;
- Bahwa demi tertib administrasi Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut;

2. Saksi Sarpiyati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambahkan nama anak Pemohon atau keponakan saksi, yang semula Bernama SALSABILA AYU HANIFA menjadi QAIREEN AYU HANIFA;

Halaman 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut karena dalam keluarga Pemohon yaitu nama SALSABILA tersebut kurang baik digunakan karena pernah ada sanak saudara Pemohon maupun saksi yang menggunakan nama tersebut mati dalam usia muda;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yaitu dari nama awal SALSABILA AYU HANIFA dirubah atau ditambah menjadi nama QAIREEN AYU HANIFA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambah nama anak Pemohon tersebut diharapkan dapat menjadi doa yang baik bagi kehidupan anak Pemohon ke depan tersebut;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak untuk menghapus utang, mengadakan utang, untuk pewarisan serta untuk gelar atau jabatan dalam Masyarakat tertentu di daerahnya Pemohon tersebut;
- Bahwa demi tertib administrasi Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yaitu **Saksi Riyanto** dan **Saksi Sarpiyati**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP Nomor 3323020109960002 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Muhamad Azimul Asari dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP Nomor 3323026609020001 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Alma Mualiyah diketahui bahwa Pemohon dan istri Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Temanggung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-1(satu) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon yaitu petitum point kedua dan point ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon untuk Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-02042024-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari yang semula bernama **SALSABILA AYU HANIFA** menjadi **QAIREEN AYU HANIFA** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-02042024-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2024, dimana adapun Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yaitu Pemohon ingin merubah atau menambah nama anak pemohon tersebut karena

Halaman 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keluarga Pemohon yaitu nama SALSABILA tersebut kurang baik digunakan karena pernah ada sanak saudara Pemohon maupun saksi yang menggunakan nama tersebut mati dalam usia muda serta perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut diharapkan dapat menjadi doa yang baik bagi kehidupan anak Pemohon ke depan tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan atau penambahan nama anak pemohon tersebut tersebut pada Akta Kelahiran yaitu dari nama awal SALSABILA AYU HANIFA dirubah atau ditambah menjadi nama QAIREEN AYU HANIFA tersebut tidak untuk menghapus utang, mengadakan utang, untuk pewarisan serta untuk gelar atau jabatan dalam Masyarakat tertentu di daerahnya Pemohon tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan bukti P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi alasan Pemohon telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan tertib Administrasi anak Pemohon ke depannya serta perubahan nama anak Pemohon tersebut yaitu tidak untuk menghapus utang, mengadakan utang, untuk pewarisan serta untuk gelar atau jabatan dalam Masyarakat tertentu di daerahnya Pemohon tersebut, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum poin ke-2(kedua) ini oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-3(ketiga) dari permohonan Pemohon tersebut maka menurut hemat Hakim sudah selayak dan sepantasnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan, maka sudah selayak dan sepantasnya terhadap biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-1(satu) dari permohonan Pemohon tersebut maka menurut hemat Hakim sudah selayak dan sepantasnya dikabulkan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-02042024-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2024 dari yang semula bernama **"SALSABILA AYU HANIFA"** menjadi **"QAIREEN AYU HANIFA"**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung di Temanggung untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-02042024-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2024;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Marjuanda Sinambela, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Th. R. Hary Tjahjawan, SH.

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Halaman 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	: Rp 20.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah.....	: Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu Rupiah)